



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1993 ;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Masyarakat ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Jis Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan Nomor 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan - Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978 ;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1063/I/93 tanggal 1 Oktober 1993.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

- Pertama : Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;
- Kedua : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 442 buah menjadi 607 buah jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 452 buah menjadi 582 buah jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 291 buah menjadi 350 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 25 Oktober 1993

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

H. TARMIZI TAHER

NO.	PROVINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB. /KODYA	PERUBAHAN DARI
		URT.	SEK.			
13.	KALIMANTAN SELATAN	76	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Daun Sari	Kab. Barito Kuala	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Anjir Muara Filial Daun Sari
		77	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Teluk Dalam	Kodya Banjarmasin	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kelayan Filial Teluk Dalam
		78	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Martapura	Kab. Banjar	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Gambut Filial Hartapura
		79	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pandak Daun	Kab. Hulu Sungai Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pahanpangan Filial Pandak Daun Daha Utara
14.	SULAWESI SELATAN	80	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Batu Batu	Kab. Soppeng	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ajang Lolang Filial Batu Batu
		81	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sepabatu	Kab. Polemas	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Semulu Filial Sepabatu
15.	SULAWESI TENGGARA	82	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Makuru Lahontohe	Kab. Muna	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bau-Bau Filial Makuru Lahontohe
		83	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dawi-Dawi Pomalaa	Kab. Kolaka	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kendari Filial Dawi-Dawi Pomalaa
16.	NUSA TENGGARA TIMUR	84	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lamahala	Kab. Flores Timur	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ende Filial Lamahala Ende-Nara Timur
		85	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Oesa Ampera Alor Barat Laut	Kab. Alor	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ende Filial Oesa Ampera, Alor Barat Laut

